



<b>TATA TERTIB</b> <b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b> <b>PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK   JUMAT, 15 MARET 2024</b>	<b>RULES OF CONDUCT</b> <b>EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b> <b>PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK   FRIDAY, 15 MARCH 2024</b>
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT Trimekah Bangun Persada Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.	1. <i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "<b>Meeting</b>") of PT Trimekah Bangun Persada Tbk (hereinafter referred to as the "<b>Company</b>") will be conducted in the Indonesian language.</i>
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (" <b>POJK No. 15/2020</b> ") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (" <b>POJK No. 16/2020</b> ").	2. <i>The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("<b>OJK Regulation No. 15/2020</b>") and the Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Platform ("<b>OJK Regulation No. 16/2020</b>").</i>
3. Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")</i> yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" <b>KSEI</b> ").	3. <i>The Meeting is conducted both physically and electronically through Electronic General Meeting System KSEI ("<b>eASY.KSEI</b>") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("<b>KSEI</b>").</i>
<b>4. Mata Acara Rapat:</b> 1) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (" <b>PMTHMETD</b> "), termasuk: a. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 di atas; dan b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 dan di atas.  2) Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (" <b>HMETD</b> ") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD:	<b>4. Agenda Items:</b> 1) <i>First Agenda, Approval of the Company's plan to carry out Capital increase without the issuance of pre-emptive rights ("<b>PMTHMETD</b>"), including:</i> a. <i>Approval of changes to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan in point 1 above; and</i> b. <i>Approval of the delegation of authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments to the issued and paid-up capital in the Company in connection with the plans in point 1 and above.</i>  2) <i>Second Agenda, Approval of the Company's plan to increase the Company's capital by providing pre-emptive rights ("<b>Rights</b>") to the shareholders of the Company through a Limited Public Offering with Rights issue mechanism ("<b>Rights Issue</b>"), including:</i>

<p>a. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 2 di atas; dan</p> <p>b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 2 dan di atas.</p>	<p>a. <i>Approval of changes to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan in point 2 above; and</i></p> <p>b. <i>Approval of the delegation of authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments to the issued and paid-up capital in the Company in connection with the plans in point 2 and above.</i></p>
<p><b>5. Kuorum Kehadiran Rapat:</b></p> <p><b>a. Mata Acara Pertama Rapat</b></p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 POJK No. 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p><b>b. Mata Acara Kedua Rapat</b></p> <p>Berdasarkan dengan ketentuan (i) Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No. 15/2020; (ii) Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan/atau (iii) Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p>	<p><b>5. Quorum of Attendance:</b></p> <p><b>a. First Meeting Agenda</b></p> <p><i>According to the provision of Article 44 of OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting can be convened if attended by Independent Shareholders and/or represented by their authorized proxies representing more than <math>\frac{1}{2}</math> (one-half) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company and the Meeting Resolution is valid if approved by more than <math>\frac{1}{2}</math> (one-half) of the total number of shares with voting rights owned by Independent Shareholders.</i></p> <p><b>b. Second Meeting Agenda</b></p> <p><i>Following to the provision of (i) Article 41 paragraph (1a) of OJK Regulation No. 15/2020, (ii) Article 41 paragraph (1) of the Company's Association; and/or (iii) Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, that an EGMS can be held if attended and/or represented by the Company's shareholders or their legal proxies representing more than <math>\frac{1}{2}</math> of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.</i></p>
<p>6. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan Surat Kuasa, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal <b>21 Februari 2024</b> sampai dengan <b>pukul 16:00 WIB</b>, atau kuasa mereka yang sah.</p>	<p>6. <i>The parties who can convey a question in the Meeting are the Shareholders or their legitimate proxies, who are registered in the Company's Shareholders' List on <b>21 February 2024</b> until <b>16:00 Western Standard Time Indonesia</b>, or their legitimate proxies.</i></p>

<p><b>7. Prosedur Pengajuan Pertanyaan dan Pengambilan Keputusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Selanjutnya Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.</li> <li>2) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara daring dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada fitur <i>chat box</i> platform eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.</li> <li>3) Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK No. 15/2020, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui perhitungan suara.</li> <li>4) Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi dengan benar oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.</li> </ol>	<p><b>7. Procedure for Raising Question and for Adopting Resolutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) The Shareholders who attend the Meeting in person and intend to submit a question can fill out the question form distributed by the organizer. The Officer will subsequently deliver the question Forms to the Notary to determine their relevance with the Meeting agenda.</li> <li>2) The Shareholders or Shareholder's proxies who attend the Meeting online and intend to raise a question can post the question in the chat box of the eASY.KSEI platform. Subsequently, the operator will forward the question to the Notary to determine the relevance with the Meeting Agenda. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will answer or respond to the questions from the Shareholders concerning the Agenda being discussed. The Meeting Chairperson reserves the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman are not related to the Meeting Agenda.</li> <li>3) Following to the provision of Article 40 of OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting resolutions will be made based on deliberation for consensus. In the event consensus is not reached, the decision for the resolutions will be by voting.</li> <li>4) The Shareholders attending the Meeting in person, who vote disagree or abstain can fill out the voting cards distributed to them. The officer will collect the properly filled in voting cards filled out by the Shareholders or their legitimate proxies which contained this information: Meeting agenda, name of Shareholders, number of shares owned or represented and number of votes disagree or abstain. Subsequently, the officer will deliver the cards to the Notary.</li> </ol>
<p>8. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik diminta untuk mengenakan pakaian formal yang bersih, rapi dan sopan serta dapat menggunakan pakaian Batik.</p>	<p>8. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who attend the Meeting in person are required to wear formal business attire, neat and tidy or wear Batik.</p>
<p>9. Sebelum dimulainya Rapat, mohon berkenan hadirin sekalian agar dapat mengatur mode senyap pada perangkat telepon seluler.</p>	<p>9. Prior to commencement of the Meeting, we kindly request the attendances to put your mobile phone in silent mode.</p>



10. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan datang paling lambat 30 (tiga puluh puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.	10. <i>The Shareholders and/or their proxy are expected to have arrived 30 (thirty) minutes before the Meeting commences. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who arrive after the Meeting commences will not be allowed to enter the Meeting room.</i>
11. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.	11. <i>Rules may be amended via announcement in line with the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Government of DKI Jakarta.</i>

\*\*\*\*\*